



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya program studi pada Program Pendidikan Profesi Guru maka perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 9. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terdapat penambahan Nomor Induk Mahasiswa Program Studi baru pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Ilmu Lingkungan dan Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II tetap.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 28 Januari 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TANGGAL 28 JANUARI 2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN
2017 TENTANG NOMOR INDUK
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA
FIP, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR DAN FMIPA,
PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN DAN FARMASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	NIM
Ilmu Keolahragaan	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	61034TTNNN
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	1. Farmasi	43134TTNNN
	2. Ilmu Lingkungan	45124TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002